



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 302 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Pusklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Kepala Pusat adalah Kepala Pusklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Peserta Diklat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dibidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

- c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. penyusunan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- e. pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- f. penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia dibidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- g. pengkoordinasian dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- h. pembinaan tenaga pelatih/instruktur penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan pasca pendidikan dan pelatihan;
- j. pengelolaan perpustakaan Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- l. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- m. pengelolaan kearsipan data dan informasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- n. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- o. pengelolaan prasarana dan sarana Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- p. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari:
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- k. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- l. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan merupakan satuan kerja lini dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bagi Peserta Diklat.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.

- (5) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang kebakaran dan penyelamatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan ajar pendidikan dan pelatihan kebakaran dan penyelamatan bagi petugas SKPD/UKPD, Instansi Lain dan Masyarakat;
 - e. melaksanakan perencanaan dan penyiapan tenaga pelatih/ instruktur pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - f. menyusun jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - g. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan untuk petugas SKPD/UKPD, Instansi lain dan masyarakat;
 - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan sumber pembelajaran dan menyusun kebutuhan sarana penunjang pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. melaksanakan pembuatan sertifikat, transkrip nilai, surat keterangan dan piagam pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.

- (5) Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan penyusunan program, kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - f. melaksanakan kegiatan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - g. mengembangkan program, kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - h. membuat analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan (training need assesment) bagi petugas SKPD/UKPD, instansi pemerintah/swasta dan masyarakat;
 - i. mengelola perpustakaan Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - j. melaksanakan pembinaan tenaga pelatih/instruktur penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - k. menyusun kebutuhan sarana penunjang penelitian dan pengembangan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan kajian menyeluruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 13

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

. ttd .

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62199

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 302 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO